



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 7202224907000000, Tempat Tgl Lahir, Poso, 09 Juli 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7202223108000000, Tempat Tgl Lahir, Poso, 31 Agustus 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Poso. Dalam hal ini menguasai kepada saudara kandung saya bemama KUASA, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Poso, berdasarkan surat izin kuasa insidentil No: 21/A—K/XI/2020 tertanggal 02 November 2020, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



hari itu juga dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari sabtu Tanggal 27 juli 2002 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/15/VII/2002, tanggal 27 Juli 2002.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sendiri selama kurang lebih 17 tahun lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai (2) orang anak bernama : 1. ANAK 1 2. ANAK 2, Anak kedua dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - b) Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tetapi tidak cukup.
 - c) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata talak kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 15 Oktober 2019, dimana pada saat itu terjadi perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan mengeluarkan kata-kata Talak kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawadah, warohma sudah sulit di pertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Posocq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Faiz, S.HI., MH.) tanggal 26 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Point satu benar;
2. Point dua benar;
3. Point tiga benar;
4. iya memang benar sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan antara saya dan istri saya, tetapi semua itu ada alasan dan sebabnya seperti:
 - a. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memang benar pada malam itu saya telah menampar istri saya secara reflex karena merasa emosi dan merasa tidak dihargai sebagai suami (yang mana pada saat itu istri sedang mengatur makan untuk saya, sementara dia menerima telepon dari seorang laki-laki yang katanya sepupunya, karena cemburu dan emosi saya reflex menamparnya). Walaupun begitu saya merasa bersalah dan menyesali perbuatan saya karena telah menamparnya dan saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan kedua orang tuanya. Karena selama berumah tangga baru sekali itu saya menampar istri saya. Dan saya yakin bapak majelis hakim bisa menilai seberapa kuat saya menampar istri saya, dalam keadaan dan kondisi saya seperti ini, berbeda dengan kekuatan orang yang sehat.
 - b. Iya memang benar. Semenjak keadaan saya seperti ini (tidak bisa lagi kerja) pemberian nafkah kepada istri saya memang tidak mencukupi, tetapi kedua orang tua saya tidak tinggal diam. Selama anak pertama saya sekolah sampai menikah kemarin di bulan Agustus, sebagian biaya dari orang tua saya. Karena merasa punya tanggung jawab dan pengganti diri saya yang tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak saya.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



c. Iya memang benar, karena dalam keadaan emosi. Seperti yang saya katakan tadi semua ada alasan dan sebabnya. Kata " Talak " Ini pun sudah kami selesaikan dengan Ustad kami, dan beliau memberikan penjelasan bahwasanya dengan melihat keadaan saya seperti ini. Ustad menyarankan saya untuk tidak mengulanginya lagi, dan saya pun sudah meminta maaf kepada istri saya;

5. Tidak benar, tetapi yang benar adalah penyebab saya dan istri berpisah rumah bukan karena kata " Talak """, melainkan karena penamparan malam itu. Dan saya tidak meninggalkan kediaman orang tua istri saya, tetapi saya disuruh turun dari rumah (diusir) oleh istri saya dengan menyuruh anak saya yang bernama " Moh. Hayatullah Lakoro (yayat)" mengantarkan saya kerumah orang tua saya.

6. Iya benar karena keadaan saya seperti ini, yang sudah tidak bisa berbuat apaapa, berjalanpun susah apalagi bekerja mencari nafkah. Tetapi anak-anak saya masih di biayai orang tua saya sampai saat ini.

7. Iya memang benar, tetapi istri saya yang tidak mau berdamai lagi dengan saya. Kalau saya masih sayang istri dan anak-anak saya. Terlepas dari apa yang telah saya lakukan kemarin saya sudah meminta maaf. Oleh karena itu saya memohon kepada pak Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan cerai ini, karena saya tidak mau bercerai dengan istri saya.

8. Saya tetap pada pendirian saya, tidak mau bercerai dengan istri saya.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pun mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 720222490700000 Atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



Kabupaten Poso. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, Nomor : 103/15/VII/2002 Tanggal 27 Juli 2002, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa atas bukti surat dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan membenarkan;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ----- Kec.Poso Kota Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah sekitar tahun 2002 dan saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai wali nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini anak bungsu dalam asuhan Penggugat dan tinggal bersama saksi sedangkan yang tertua sudah menikah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar curhat dari Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan disaat bertengkar Tergugat hampir saja menusuk Penggugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak lagi bekerja, dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat apalagi disaat Penggugat pulang terlambat ke rumah Tergugat mengancam untuk bercerai;
- Bahwa saksi pun pernah melihat Tergugat pernah memukul satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua diantar oleh anaknya dan tidak ada pengusiran;
- Bahwa selama pisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin terkait masalah anak sedangkan untuk nafkah saksi mengetahui yang memberikan dari pihak keluarga saja;
- Bahwa Tergugat telah sakit selama 4 tahun lamanya dan saat ini kondisinya semakin parah saat ini, awal mulanya karena terjatuh ketika sedang berkendara motor;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk damai, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ----- Kab.Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sudah lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran pada saat Tergugat sakit;

- Bahwa saksi pernah mendengar curhat dari ibu kandung Penggugat bahwa Tergugat selalu cemburuan dan emosi tidak stabil dari Tergugat karena kondisi sakit yang di derita Tergugat;
- Bahwa saksi pun mendengar curhat dari Ibu kandung Penggugat bahwa Tergugat pernah marah-marah kerika ada sepupu Penggugat menelpon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua diantar oleh anaknya ;
- Bahwa selama pisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin melalui keluarga terkait masalah anak sedangkan untuk nafkah saksi tidak mengetahui yang memberikan dari pihak keluarga saja;
- Bahwa selama Tergugat sakit, Penggugat sudah berusaha untuk mengobati Tergugat melalui rumah sakit atau terapi
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perdamaian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat melalui kuasanya akan menanggapi melalui saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu :

Saksi 1 **SAKSI 1 T**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri,

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini anak bungsu dalam asuhan Penggugat dan tinggal bersama saksi sedangkan yang tertua sudah menikah;
- Bahwa saksi pernah mendengar curhat dari saudara Tergugat bahwa Tergugat selalu cemburuan dan emosi tidak stabil dari Tergugat karena kondisi sakit yang di derita Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari idul adha 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena kemauan Penggugat pulang ke rumah orang tua diantar oleh anaknya ;
- Bahwa selama pisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin melalui keluarga terkait masalah anak sedangkan untuk nafkah saksi sendiri mengetahui yang memberikan dari pihak keluarga saja karena keadaan Tergugat yang sakit;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat sudah tidak mau karena sikap Tergugat yang pemarah;

Saksi 2 **SAKSI 2 T**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Poso di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini anak bungsu dalam asuhan Penggugat dan tinggal bersama saksi sedangkan yang tertua sudah menikah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai makanan yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat hanya dikirim karena orang tua Tergugat sedang sakit saja di rumah sakit kalo tidak sakit Penggugat

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



tidak akan mengirim makanan, dan untuk makanan terakhir tidak dimakan oleh Tergugat dan dikembalikan dalam keadaan utuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat diantar oleh anaknya untuk informasi diusir atau tidaknya saksi tidak mengetahui;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan seorang Hakim Mediator Faiz, S.HI., MH namun ternyata upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan agar bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Poso dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 49 huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, Nomor : 103/15/VII/2002 Tanggal 27 Juli 2002, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide.* Bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 dan 5 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa "*sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sebabkan oleh : Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tetapi tidak cukup, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata talak kepada Penggugat, hingga puncaknya sejak 15 Oktober 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah*", menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang puncaknya sejak 15 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang sekalipun ada hal-hal yang dibantah, tetapi pada pokoknya mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan, sekalipun penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat keberatan dan tidak menerima gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip beban pembuktian dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas kepatutan (*bilijkheid beginsel*) dalam pembebanan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



pembuktian (*burden of proof*), maka Penggugat terlebih dahulu dibebani pembuktian atas dalil-dalil dalam gugatannya yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bawa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup di tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa sejak September 2019 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa penyebab lainnya adalah karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



- bahwa sejak Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Tergugat;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh 'aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan atau disimpulkan di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut mengandung dua unsur norma hukum, yaitu *pertama* antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan *kedua* tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian,

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 bulan terakhir menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif – prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai baik dari Hakim Mediator, pihak keluarga serta ketidakmempanan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim membujuk Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian retak dan hanya diwamai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaramatan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *qa'idah fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189* :

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها القا ضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: “Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Menimbang, bahwa hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, “Bahwa dalam percekcoakan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Jadil Naser, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Mohammad Jadil Naser, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)